

## Analisis Mitigasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di PT. X

Syifa Chairunnisa, Baju Widjasena, Suroto

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Diponegoro

Email: [syifachairunnisaa@gmail.com](mailto:syifachairunnisaa@gmail.com)

**Abstrak :** Berdasarkan pusat data dan informasi ketenagakerjaan tahun 2014, provinsi Jawa Tengah menduduki posisi keempat dalam jumlah kecelakaan kerja yang bersumber dari mesin yaitu 544 kasus. Upaya yang dilakukan untuk menghindari risiko cidera akibat kecelakaan kerja menjadi lebih parah dibutuhkan pemenuhan kapasitas dan peningkatan kemampuan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang lebih baik dengan standar P3K yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008. PT. X sudah melaksanakan program P3K namun masih terdapat kasus cidera yang belum tertangani. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mitigasi pertolongan pertama pada kecelakaan di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan PT. X sudah menyediakan petugas P3K, fasilitas P3K, dan melaksanakan P3K di tempat kerja. Petugas P3K belum melaksanakan tugas perawatan fasilitas P3K dengan baik. Pendokumentasian kegiatan P3K belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada pelatihan lanjutan untuk petugas P3K. Fasilitas P3K belum memenuhi syarat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008. PT. X sudah menyediakan alat evakuasi dan transportasi. Penanggung jawab P3K perlu memantau tugas yang dilaksanakan oleh petugas P3K, memberikan pelatihan lanjutan dan melengkapi fasilitas P3K yang masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008.

Kata Kunci : P3K

## PENDAHULUAN

Tempat kerja memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja karena terdapat pekerja serta bahaya kerja dari sumber bahaya.<sup>1</sup> Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena terdapat potensi bahaya yang tidak terkendali. Kecelakaan di dalam perjalanan adalah kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja namun masih memiliki kaitan yang berhubungan dengan pekerjaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data *Internasional Labour Organization* (ILO) pada tahun 2013, terdapat satu pekerja di dunia yang meninggal setiap 15 detik dikarenakan kecelakaan kerja.<sup>3</sup> Berdasarkan pusat data dan informasi ketenagakerjaan pada tahun 2014 provinsi Jawa Tengah menduduki posisi yang cukup tinggi dalam jumlah kecelakaan kerja yang bersumber dari mesin yaitu posisi ke empat dengan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 544 kasus.<sup>4</sup> Salah satu upaya untuk meminimalisir kerugian dari kecelakaan kerja yang terjadi adalah memberikan pertolongan pertama pada pekerja yang mengalami cedera pada kecelakaan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang no.1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, salah satu syarat keselamatan kerja adalah memberi pertolongan pada kecelakaan (P3K).<sup>5</sup> Peraturan yang mengatur pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:

Per.15/MEN/VIII/2008 yang mengatur tentang pelaksanaan P3K, petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja.<sup>6</sup> Pertolongan pertama yang diberikan harus tepat, karena apabila penanganan yang diberikan salah maka keadaan korban dapat bertambah parah dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Oleh sebab itu petugas P3K di tempat kerja harus diberikan pelatihan yang sesuai dan berkelanjutan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar serta lisensi yang diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep.53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.<sup>1</sup>

PT. X telah melaksanakan program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sejak awal tahun 2014. Terdapat enam orang petugas P3K yang telah diberikan pelatihan dan sertifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang, namun masih terdapat kasus cedera yang belum tertangani yaitu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera fraktur tidak mendapatkan pertolongan pertama di tempat tetapi langsung dibawa ke rumah sakit. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008 tentang

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja menimbang bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Oleh karena itu setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pada pekerja harus secepatnya diberikan pertolongan pertama di tempat. Peralatan

P3K yang tersedia di PT. X juga kurang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti tertarik menganalisis mitigasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di area PT. X. Analisis mitigasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dilakukan dengan menilai persiapan awal atau upaya perusahaan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Perusahaan

PT. X berdiri pada bulan maret 1996, lokasi PT. X berada di Semarang. Produk utama PT. X terdiri dari Vending Machine dan Utility Vehicle HN (UVHN). PT. X memiliki pekerja berjumlah 803 orang, semua pekerja bekerja di shift pagi.

Pada bagian P3K PT. X memiliki lima orang petugas P3K yang bertugas di PT. X area pelabuhan yang sudah tersertifikasi dan memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Penanggung jawab P3K di PT. X adalah sekretaris P2K3. Fasilitas P3K yang ada di PT. X adalah lima kotak P3K yang tersebar di area perusahaan, ruang P3K atau klinik perusahaan yang dijaga oleh perawat dan dokter perusahaan, alat evakuasi seperti tandu dan mobil perusahaan yang disiapkan khusus sebagai transpostasi dalam keadaan darurat.

### B. Karakteristik Informan

#### 1. Informan Utama

Pada penelitian ini dilakukan wawancara mendalam pada dua orang informan utama yaitu sekretaris P2K3 selaku penanggung jawab P3K dan perawat perusahaan. Informan utama adalah sekretaris P2K3 yang telah bekerja selama dua tahun di PT. X dan seorang sarjana hukum yang telah menjadi ahli K3 dengan mengikuti pelatihan AK3U. Informan utama yang kedua adalah perawat perusahaan yang sudah bekerja di PT. X selama tiga tahun, lulusan D3 keperawatan dan telah mendapatkan sertifikasi hiperkes.

#### 2. Informan Triangulasi

Pada penelitian ini dilakukan pengisian kuesioner pada lima informan triangulasi yaitu petugas P3K di PT. X. Informan triangulasi berjenis kelamin perempuan dengan masa kerja diatas 15 tahun. Kelima informan memiliki tingkat pendidikan yang sama yaitu SMA dan

bekerja di bagian produksi serta menjabat sebagai petugas P3K.

### C. Analisis Upaya Persiapan P3K di PT. X

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>7</sup> P3K merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana di tempat kerja. Berdasarkan Permenakertrans Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 pengusaha wajib menyediakan petugas P3K, fasilitas P3K di tempat kerja dan pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.<sup>6</sup>

PT. X melakukan persiapan untuk pelaksanaan P3K dengan membuat peraturan terkait P3K yaitu sertifikasi petugas P3K, kedua penyediaan dan perawatan peralatan P3K seperti pengecekan kotak P3K, perawatan tandu P3K, isi kotak P3K, lokasi kotak P3K, ketiga prosedur kerja P3K atau *jobdesk* kerja dalam P3K seperti prosedur pengecekan, permintaan dan pengisian kotak P3K. Semua informan triangulasi menyatakan PT. X menerapkan peraturan petugas P3K yaitu memiliki lisensi serta pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan P3K, tersedianya fasilitas P3K seperti ruang P3K, kotak P3K, alat evakuasi dan transportasi. Hasil observasi menunjukkan PT. X memiliki lima petugas P3K yang disebar di lima area produksi.

Setiap petugas P3K bertanggung jawab atas satu kotak P3K. Lokasi petugas P3K juga berdekatan dengan kotak P3K untuk memudahkan petugas P3K menjangkau kotak P3K.

Persiapan P3K tersebut didukung dengan pengetahuan yang dimiliki oleh informan utama dan informan triangulasi terkait P3K. Tindakan pertolongan pertama merupakan tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa, memberikan rasa nyaman dan mencegah cacat.<sup>6</sup> Semua informan informan mengetahui bahwa perusahaan wajib menerapkan P3K, tetapi sebagian besar tidak dapat menyebutkan dengan benar peraturan yang mengatur tentang P3K di tempat kerja.

PT. X sudah melakukan persiapan P3K dengan baik, dapat dilihat dari peraturan yang diterapkan oleh PT. X sudah sesuai dengan Permenakertrans Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 yaitu pengusaha wajib menyediakan petugas P3K, fasilitas P3K di tempat kerja dan pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja, serta didukung dengan pengetahuan dasar terkait P3K yang dimiliki oleh informan utama dan informan triangulasi.

#### D. Analisis Kesesuaian Petugas P3K di PT. X

Jumlah dari petugas P3K ditentukan berdasarkan jumlah pekerja dan potensi bahaya ada di tempat kerja. Apabila tempat kerja memiliki potensi bahaya yang rendah dengan jumlah pekerja 25 sampai 150 orang maka dibutuhkan satu orang petugas P3K, tetapi jika jumlah pekerja lebih dari 150 orang maka dibutuhkan satu orang petugas P3K untuk setiap 150 orang pekerja ataupun kurang dari itu. Apabila tempat kerja memiliki potensi bahaya yang tinggi dengan jumlah pekerja kurang dari atau tepat 100 maka dibutuhkan satu orang petugas P3K, tetapi jika jumlah pekerja lebih dari 100 orang maka dibutuhkan satu orang petugas P3K untuk setiap 100 orang pekerja atau kurang dari itu.<sup>6</sup> Tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.<sup>9</sup>

Informan utama dan triangulasi menyatakan bahwa petugas P3K di PT. X masih kurang, padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 petugas P3K PT. X sudah mencukupi karena PT. X tidak termasuk dalam tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, maka dengan

pekerja berjumlah 803 orang dibutuhkan enam orang petugas P3K, dan dari hasil penelitian diketahui PT. X sudah memiliki total petugas P3K sebanyak 6 orang, lima orang ditugaskan di PT. X area pelabuhan dan satu orang ditugaskan di PT. X area Candi. Perbedaan yang terjadi dari hasil penelitian dengan peraturan yang ada dikarenakan pola pikir informan yang menyatakan bahwa petugas P3K memiliki banyak pekerjaan di produksi sehingga tidak dapat cepat tanggap saat terdapat korban cedera saat kecelakaan, padahal di dalam peraturan yang berlaku menyatakan bahwa petugas P3K diperbolehkan untuk menolong dan meninggalkan pekerjaannya saat ada pekerja yang cedera akibat kecelakaan kerja.

Tugas dari petugas P3K adalah melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K di tempat kerja, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan, melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus dan melakukan latihan P3K di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan dicatat dalam buku kegiatan petugas P3K di tempat kerja.<sup>1,6</sup>

PT. X sudah memiliki sistem perawatan fasilitas P3K untuk dilaksanakan oleh petugas P3K, namun dalam pelaksanaannya sistem tersebut tidak terpantau dengan baik, sekretaris P2K3 selaku penanggung jawab P3K hanya melihat pemeriksaan tersebut terus

berjalan tanpa melihat bagaimana intensitas petugas P3K dalam melaksanakan pemeriksaan. Akibatnya adalah terdapat perbedaan intensitas pemeriksaan antara satu kotak P3K dengan kotak P3K yang lain sehingga kelengkapan alat di dalam kotak P3K juga tidak merata.

Pendokumentasian dan pelaporan kegiatan P3K di PT. X belum berjalan dengan baik, karena pelaporan hanya dilakukan sampai dengan penanggung jawab P3K.

Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja yang membutuhkan pertolongan.<sup>6</sup> Semua informan utama menyatakan petugas P3K di PT. X belum memiliki tanda khusus untuk memudahkan pekerja mencari petugas P3K saat membutuhkan pertolongan. Sebagian besar informan triangulasi menyatakan tidak memiliki tanda khusus sebagai petugas P3K, namun satu orang informan triangulasi menyatakan memiliki tanda khusus yaitu seperti kartu yang menyerupai kartu tanda penduduk. Dapat disimpulkan bahwa petugas P3K tidak memiliki tanda khusus agar mudah dikenali oleh pekerja saat membutuhkan pertolongan. Perbedaan pendapat pada salah satu informan triangulasi dikarenakan kesalahan persepsi terhadap tanda khusus untuk petugas P3K agar bisa lebih mudah dikenali dengan tanda pengenal atau kartu lisensi.

Petugas P3K di PT. X belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diatur dalam Permenakertrans Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 Dapat disimpulkan tugas dari petugas P3K belum dilaksanakan dengan cukup baik seperti perawatan fasilitas P3K yang belum dilaksanakan dengan semestinya, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan P3K yang belum dilaksanakan dengan benar, petugas P3K di PT. X juga tidak memiliki tanda khusus untuk memudahkan pekerja mengenali petugas P3K saat dibutuhkan.

#### **E. Analisis Kesesuaian Pembinaan dan Pelatihan Petugas P3K di PT. X**

Petugas P3K di tempat kerja wajib mengikuti pelatihan mengenai materi dan praktek pertolongan pertama pada kecelakaan untuk memenuhi syarat atau kewajiban dasar dalam mendapatkan lisensi sebagai petugas P3K.<sup>1</sup>

PT. X sudah memenuhi syarat dan kewajiban mengirimkan petugas P3K mengikuti pelatihan materi dan praktek pertolongan pertama untuk seluruh petugas P3K dan mendapatkan lisensi pada tanggal 14 Februari 2014. Dibuktikan dengan hasil observasi yang didapat yaitu adanya sertifikat pelatihan pertolongan pertama dan lisensi seluruh petugas P3K di PT. X.

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petugas P3K adalah melakukan latihan P3K di tempat kerja

sekurang-kurangnya enam bulan sekali dan dicatat dalam buku kegiatan petugas P3K di tempat kerja.<sup>1</sup>

PT. X tidak memberikan pelatihan P3K lanjutan lagi untuk petugas P3K, pelatihan P3K hanya diberikan saat pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan lisensi petugas P3K pada tanggal 18, 19 dan 20 Desember 2013. Petugas juga tidak mendapat pembinaan atau evaluasi terkait penanganan P3K yang telah dilakukan oleh petugas P3K. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pelatihan P3K untuk petugas P3K yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep.53/DJPPK/VIII/2009 tentang pedoman pelatihan dan pemberian lisensi petugas pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja yaitu pelatihan P3K di tempat kerja untuk petugas P3K sekurang-kurangnya harus dilakukan enam bulan sekali. Pelatihan kembali untuk keadaan respon yang tidak mengancam nyawa harus dilakukan secara berkala. Pelatihan dan simulasi yang dilakukan secara terus-menerus juga dapat membuat tubuh memiliki sistem refleks terkondisi. Dimana seseorang melakukan urutan gerakan dan dipraktekkan dalam waktu yang lama maka pola gerakan tersebut akan tersimpan di otak, gerakan tersebut dapat menjadi otomatis dan menghilangkan kontrol sadar menyebabkan tubuh dapat melakukan gerakan refleks dalam kondisi

tertentu. Seperti halnya simulasi yang dilakukan secara terus-menerus pada petugas P3K dapat memunculkan gerakan refleks untuk menolong apabila benar-benar terjadi kecelakaan kerja di area kerja., sehingga petugas P3K dapat dengan cepat dan sigap menangani korban cedera.

Pembinaan dan pelatihan untuk petugas P3K di PT. X belum baik meskipun petugas P3K sudah mendapatkan lisensi namun petugas P3K tidak mendapat pelatihan P3K lanjutan untuk mengingat dan melatih kembali kemampuan dalam melakukan penanganan P3K di tempat kerja.

#### **F. Analisis Kesesuaian Fasilitas P3K di PT. X**

Fasilitas P3K merupakan peralatan, perlengkapan dan bahan yang digunakan saat melakukan pertolongan apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Perlengkapan yang termasuk dalam fasilitas P3K meliputi ruang P3K, kotak P3K beserta isinya, alat evakuasi dan alat transportasi.<sup>6</sup>

##### **1. Ruang P3K**

Apabila perusahaan mempekerjakan pekerja sejumlah 100 orang atau lebih, ataupun mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang namun dengan potensi bahaya yang tinggi maka perusahaan wajib menyediakan ruang P3K dengan syarat ruang P3K yang diatur dalam Permenakertrans Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008.<sup>6</sup>

PT. X sudah memiliki ruang P3K, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena PT. X memiliki jumlah pekerja diatas 100 orang yaitu tepatnya 803 pekerja. Dari hasil observasi juga dapat diketahui terdapat tiga komponen syarat ruang P3K yang belum dipenuhi oleh PT. X yaitu tidak adanya bidai, tempat tidur yang tidak dilengkapi dengan bantal dan di dalam ruang P3K tidak ada tempat tersendiri untuk menyimpan tandu.

Bidai merupakan salah satu alat pertolongan pertama yang penting untuk penanganan cedera pada tubuh bagian alat rangka sehingga harus tersedia di dalam ruang P3K. PT. X memiliki kasur dan selimut di dalam ruang P3K namun tidak dilengkapi dengan bantal, dengan tidak adanya bantal dapat mengurangi kenyamanan korban cedera atau pekerja yang sakit dan membutuhkan istirahat, serta dapat menghambat proses pemulihan cedera-cedera tertentu yang membutuhkan alat untuk meninggikan atau menopang salah satu anggota badan dalam proses pemulihan.

Tandu disimpan di bawah tempat tidur karena ruang P3K tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan tandu. Posisi penempatan tandu seperti pada gambar dapat menyulitkan proses pengeluaran tandu saat dibutuhkan terutama apabila dibutuhkan dengan cepat untuk proses evakuasi saat

keadaan darurat di dalam ruang P3K. Seharusnya terdapat tempat tersendiri untuk menyimpan tandu di ruang P3K.

PT. X belum memenuhi syarat yang ditetapkan karena masih kurangnya alat atau perlengkapan yang ada di dalam ruang P3K yaitu bidai, bantal dan tempat untuk menyimpan tandu.

## 2. Kotak P3K

Kotak P3K yang di tempatkan di area perusahaan juga memiliki persyaratan yaitu terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau, isi kotak P3K sesuai dengan ketentuan Permenakertrans Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008, penempatan kotak P3K dengan ketentuan mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila digunakan, disesuaikan dengan jumlah pekerja atau, jenis dan jumlah kotak P3K.<sup>6</sup>

PT. X sudah menyediakan kotak P3K di dalam perusahaan namun masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan. Komponen yang belum memenuhi syarat berdasarkan aturan yang terdapat di Permenakertrans Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008 sebagai berikut :

- a. Kotak P3K menempel pada dinding dan tidak dapat dibawa atau dipindahkan ke tempat lain dengan mudah, tidak sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan



kotak P3K mudah dibawa terutama saat dibutuhkan ketika keadaan darurat. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas dalam memindahkan peralatan P3K yang dibutuhkan saat penanganan.

- b. Lambang pada kotak P3K berwarna merah, tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa lambang yang berada di kotak P3K seharusnya berwarna hijau.
- c. Isi dari kotak P3K yang tersebar di perusahaan tidak lengkap. Dari hasil observasi ditemukan jumlah kassa steril, mitela, peniti, sarung tangan, gelas untuk cuci mata belum sesuai dengan seharusnya, terdapat beberapa kotak P3K yang tidak terdapat perban dan plester di dalamnya, jumlah perban dan plester juga belum sesuai, terdapat kotak P3K yang tidak memiliki masker, lampu senter, alkohol, buku catatan dan buku panduan P3K. Isi kotak P3K yang tidak lengkap dapat menghambat proses pelaksanaan pertolongan pertama ketika alat yang dibutuhkan tidak ada di dalam kotak P3K..
- d. Jumlah dan jenis kotak P3K belum sesuai dengan jumlah pekerja berdasarkan aturan yang ada pada Permenakertrans Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008. Apabila perusahaan memiliki pekerja lebih

dari 100 maka ketentuannya adalah setiap satu unit kerja maka harus memiliki satu kotak jenis C. Dengan jumlah pekerja 803 paling tidak PT. X harus menyediakan 8 kotak P3K jenis C untuk diletakkan di seluruh area perusahaan. Namun dari hasil observasi menunjukkan PT. X hanya menyediakan lima kotak P3K untuk seluruh area perusahaan.

Kotak P3K PT. X belum memenuhi syarat yang ditetapkan untuk kotak P3K karena penempatan, warna lambang, isi dan jumlah kotak P3K yang belum sesuai dengan aturan yang terdapat di Permenakertrans Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008.

### 3. Alat Evakuasi dan Alat Transportasi

Alat evakuasi dapat berupa tandu yang digunakan untuk memindahkan korban ke lokasi rujukan, sedangkan alat transportasi berupa mobil ambulans atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.<sup>6</sup>

Hasil observasi menunjukkan bahwa PT. X sudah menyediakan alat evakuasi berupa tandu, tandu ditempatkan dekat dengan kotak P3K sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan. PT. X juga menyediakan kendaraan mobil

yang selalu ada setiap saat jika dibutuhkan untuk proses evakuasi yang membutuhkan transportasi atau proses rujukan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang alat evakuasi dan transportasi untuk proses P3K.

PT. X sudah menyediakan fasilitas P3K namun masih belum memenuhi syarat yang ditentukan dimana ruang P3K belum dilengkapi dengan bidai, bantal dan tempat untuk menyimpan tandu, serta isi kotak P3K yang masih belum lengkap.

#### KESIMPULAN

1. Dalam upaya persiapan P3K PT. X sudah menyediakan petugas P3K, fasilitas P3K, dan melaksanakan P3K di tempat kerja serta didukung dengan informan memiliki pengetahuan dasar yang baik terkait P3K.
2. Petugas P3K di PT. X belum melakukan tugas perawatan fasilitas P3K dengan baik, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan P3K yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar, serta tidak memiliki tanda khusus untuk memudahkan pekerja mengenali petugas P3K saat dibutuhkan.
3. Pembinaan dan pelatihan sudah diberikan pada petugas berupa mengikuti pelatihan P3K untuk

mendapatkan lisensi namun petugas P3K tidak mendapat pelatihan P3K lanjutan untuk mengingat dan melatih kembali kemampuan dalam melakukan penanganan P3K di tempat kerja.

4. PT. X sudah menyediakan fasilitas P3K berupa alat evakuasi dan transportasi yang memadai, namun masih terdapat perlengkapan yang kurang di dalam ruang P3K, isi dan jumlah kotak P3K juga belum sesuai.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep.53/DJPPK/VIII/2009. *Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja*
2. Tarwaka. *Dasar-dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja*. Surakarta : Harapan Press. 2012
3. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 1 Orang Pekerja di Dunia Meninggal Setiap 15 Detik Karena Kecelakaan Kerja. (Online). <http://www.depkes.go.id/article/view/201411030005/1-orang-pekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaan-kerja.html>. Diakses pada 5 Mei 2015
4. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian

- Pengembangan dan Informasi  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik  
Indonesia. *Kecelakaan Kerja di  
Indonesia Triwulan IV Tahun 2014.*  
[http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans  
.go.id/listDokumen.php?cat=5](http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/listDokumen.php?cat=5) . Diakses  
pada 9 Mei 2015
5. Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor I Tahun 1970. *Keselamatan  
Kerja*
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008.
- Pertolongan Pertama Pada  
Kecelakaan di Tempat Kerja*
7. Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2007.  
*Penanggulangan Bencana*
8. Palang Merah Indonesia. *Pedoman  
Pertolongan Pertama*. Jakarta : PT.  
Avatar Arkam Publishing. 2009
9. Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 50 Tahun 2012.  
*Penerapan Sistem Manajemen  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

